



PUTUSAN

Nomor 90/Pid.B/2022/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Matias Madai Alias Man;
2. Tempat lahir : Sorong;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/4 April 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sp. 1 Jalur 6 Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Matias Madai Alias Man ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 90/Pid.B/2022/PN Nab tanggal 5 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.B/2022/PN Nab tanggal 5 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MATIAS MADAI alias MANTelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" melanggar Pasal 362 KUHP sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit motor jenis Yamaha M3 berwarna silverNopol PA 4792 KS Nomor Rangka MH3SE8810GJ601642 Nomor E3R2E-0677240, Dikembalikan kepada Saksi Siti Nur Asia
 - 1 (satu) buah Flashdisk berisi rekaman vidio CCTV Tetap terlampir dalam berkas perkara.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa MATIAS MADAI alias MAN pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekira pukul 01.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2022 bertempat di Kompleks Perumahan BMW LAND Jalan Perintis Kelurahan Bumiwonorejo Distrik Nabire, Kabupaten Nabire atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dikehendaki oleh orang yang berhak” Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat terdakwa masuk ke dalam Perumahan BMW LAND melalui portal dan melewati pintu pagar perumahan, lalu terdakwa berjalan menyusuri perumahan dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha M3 terparkir di halaman rumah Saksi Siti Nur Asia, dengan kondisi kunci masih menggantung di stop kontakanya. Melihat hal tersebut, timbul niat terdakwa untuk mengambilnya, lalu terdakwa segera menuju ke motor tersebut dan sesampainya di motor tersebut langsung menghidupkan motor dan tanpa seizin dari pemilik yang sah terdakwa membawanya ke SPC Distrik Nabire Barat. Selang 2 (dua) hari kemudian, terdakwa mengubah warna motor menjadi warna silver dengan memakai pilox.
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil motor tersebut adalah untuk dipakai sehari-hari
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan Siti Nur Asia mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MATIAS MADAI alias MAN pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekira pukul 01.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2022 bertempat di Kompleks Perumahan BMW LAND Jalan Perintis Kelurahan Bumiwonorejo Distrik Nabire, Kabupaten Nabire atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah *“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”* Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat terdakwa ketika melewati depan rumah Saksi Nur Asia dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha M3 terparkir di halaman rumah Saksi Siti Nur Asia, dengan kondisi kunci masih menggantung di stop kontakanya. Melihat hal tersebut, timbul niat terdakwa untuk mengambilnya, lalu terdakwa segera menuju ke motor tersebut dan

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di motor tersebut langsung menghidupkan motor dan tanpa seizin dari pemilik yang sah terdakwa membawanya ke SPC Distrik Nabire Barat. Selang 2 (dua) hari kemudian, terdakwa mengubah warna motor menjadi warna silver dengan memakai pilox.

- Bahwa tujuan terdakwa mengambil motor tersebut adalah untuk dipakai sehari-hari
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan Siti Nur Asia mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Siti Nur Asia** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022, sekira jam 18.00 Wit saksi pulang bekerja. Sesampainya di rumah, saksi memarkirkan motor yang dikendarainya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha M3 warna kuning, di depan rumahnya di Kompleks Perumahan BMW LAND Jalan Perintis Kelurahan Bumiwonorejo Distrik Nabire. Setelah itu saksi beristirahat di dalam rumah. Keesokkan harinya, saat saksi hendak bekerja, saksi mendapati motor yang diparkir di depan rumahnya hilang, kemudian saksi bertanya kepada teman-teman;
 - Bahwa setelah mengetahui motor saksi hilang, saksi melihat cctv. Dan ternyata benar motor telah diambil oleh terdakwa pada waktu dini hari sekira jam 05.11 Wit, pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022, dan saksi lupa mencabut kunci motor dari stop kontak motor pada saat saksi memarkirkan motor di depan rumah;
 - Bahwa rumah saksi tidak memiliki pagar dan tidak dikelilingi pagar, saksi hanya parkir motor di depan rumahnya;
 - Bahwa motor tersebut adalah milik perusahaan tempat Saksi bekerja, yaitu Salon HnBS milik Sdr. Jene Irene sebagaimana dalam Surat-surat Kendaraan;
 - Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
- 2. **Saksi Yohanes Awendu** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha M3 warna kuning pada hari kamis tanggal 09 Juni 2022 bertempat di depan rumah saksi Siti Nur Asia, Kompleks Perumahan BMW LAND Jalan Perintis Kelurahan Bumiwonorejo Distrik Nabire;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian pada sekitar jam 07.00 Wit, saat Saksi Siti Nur Asia menyampaikan kehilangan motor yang diparkirnya di depan rumah;
 - Bahwa kemudian saksi melihat CCTV, dan ternyata terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha M3 warna kuning pada sekira jam 05.11 Wit, karena kunci motor masih menggantung di stop kontak motor;
 - Bahwa rumah saksi tidak memiliki pagar dan tidak dikelilingi pagar, saksi hanya parkir motor di depan rumahnya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 21 Juni 2022 dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha M3 warna kuning, di depan salah satu rumah Kompleks Perumahan BMW LAND Jalan Perintis Kelurahan Bumiwonorejo Distrik Nabire, Kabupaten Nabire;
- Bahwa awalnya terdakwa masuk ke dalam perumahan untuk mencari ikan di rawa-rawa sekitar perumahan, kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha M3 terparkir di depan salah satu rumah, dengan kondisi kunci masih menggantung di stop kontaknya. Melihat hal tersebut, timbul niat terdakwa untuk mengambilnya, lalu terdakwa segera menuju ke motor tersebut dan sesampainya di motor tersebut langsung menghidupkan motor dan tanpa seizin dari pemilik yang sah terdakwa membawanya ke SPC Distrik Nabire Barat. Selanjutnya pada sore harinya terdakwa mengubah warna motor menjadi warna silver dengan memakai

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pilox, dengan tujuan supaya motor tersebut tidak dikenali lagi oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit motor jenis Yamaha M3 berwarna silverNopol PA 4792 KS Nomor Rangka MH3SE8810GJ601642 Nomor E3R2E-0677240;
- 1 (satu) buah Flashdisk berisi rekaman video CCTV;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Unsur “barangsiapa”;
- Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
- Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur “barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang mana apabila semua unsur tindak pidana terpenuhi akan dimintakan pertanggung jawaban secara pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa dalam pasal ini adalah guna menghindari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan di muka persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa Matias Madai alias Man pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh Terdakwa identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada Terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga Terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah didakwakan;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad 2. **Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil suatu barang” adalah mengambil segala sesuatu yang berwujud untuk dikuasainya, perbuatan pengambilan (pencurian) sesuatu yang berwujud itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat, sedangkan yang dimaksud dengan Barang adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” adalah bahwa seseorang melaksanakan suatu niat untuk memiliki sesuatu barang baik sebagian atau keseluruhan yang mana barang tersebut adalah milik orang lain dan bukan milik pelaku tindak pidana dengan melawan hukum dilakukan dengan sepenuh kesadaran termasuk akibat yang akan timbul apabila niat tersebut jadi dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekitar pukul 01.30 WIT di Perumahan BMW Land Terdakwa berencana mencari ikan di rawa-rawa di belakang komplek, setelah melalui portal dan melewati pintu pagar perumahan, lalu Terdakwa berjalan menyusuri perumahan dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha M3 terparkir di halaman rumah saksi Siti Nur Asia, dengan kondisi kunci masih menggantung di stop kontaknya, sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambilnya, lalu Terdakwa segera menuju ke motor tersebut dan sesampainya di motor tersebut langsung menghidupkan motor dan tanpa seizin dari pemilik yang sah Terdakwa membawanya ke SP C Distrik Nabire Barat. Selang 2 (dua) hari kemudian, Terdakwa mengubah warna motor menjadi warna silver dengan memakai pilox;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekitar pukul 01.30 WIT bertempat di Perumahan BMW Land, Kelurahan Bumiwonorejo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha M3 milik saksi korban Siti Nur Asia yang baik seluruhnya maupun sebagian barang-barang tersebut bukanlah merupakan milik Terdakwa, melainkan milik saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad 3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum” adalah perbuatan pelaku pidana dilakukan dengan tujuan agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari pemilik kepada pelaku pidana meskipun tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor merek Yamaha M3 milik saksi korban untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang bukan milik terdakwa, dan tanpa seijin pemilik yang sah;
- Bahwa Terdakwa mengubah warna motor yaitu dengan cara dicat pilox menjadi warna silver;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Siti Nur Asia mengalami kerugian sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, bahwa Terdakwa benar mengambil barang tersebut dengan maksud untuk dimiliki dan dipergunakan sendiri dan perbuatan Terdakwa tersebut adalah melawan hukum karena tanpa seijin dari pemiliknya yang sah yaitu saksi korban Siti Nur Asia dan atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Siti Nur Asia mengalami kerugian sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pembena maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatannya, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dengan hukuman pidana

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang setimpal dengan kesalahannya serta membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan merupakan pembalasan semata, melainkan lebih bersifat kepada pembinaan agar Terdakwa dapat memperbaiki diri dan menyadari akan kekeliruannya dengan harapan tidak akan pernah ada perbuatan yang sama dikemudian hari, dengan menjunjung tinggi rasa keadilan baik dari sisi korban, Terdakwa dan rasa keadilan masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit motor jenis Yamaha M3 berwarna silver nomor polisi PA 4792 KS nomor rangka MH3SE8810GJ601642 nomor mesin E3R2E-0677240 yang telah diambil Terdakwa dari pemiliknya yang sah yakni saksi Siti Nur Asia sementara kegunaannya masih diperlukan oleh pemiliknya, maka dikembalikan kepada saksi Siti Nur Asia;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah Flashdisk berisi rekaman video CCTV yang tidak diperlukan lagi, maka ditetapkan agar tetap terlampir pada berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengubah bentuk/merusak barang milik korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa berterus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Matias Madai alias Man telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit motor jenis Yamaha M3 berwarna silver nomor polisi PA 4792 KS nomor rangka MH3SE8810GJ601642 nomor mesin E3R2E-0677240;

Dikembalikan kepada Saksi Siti Nur Asia;

- 1 (satu) buah Flashdisk berisi rekaman video CCTV;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022, oleh kami, Yanuar Nurul Fahmi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Nur Fadli, S.H., M.H., I Gede Parama Iswara, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zainal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire, serta dihadiri oleh Mohamad Fiddin Bihaqi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nur Fadli, S.H., M.H.

Yanuar Nurul Fahmi, S.H.

I Gede Parama Iswara, S.H.

Panitera Pengganti,

Zainal, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)